



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan sopir mobil penumpang, tempat tinggal di Xxxxxx , Lembang Maroson, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan bidan di puskesmas Pasang, Toraja Utara, tempat tinggal di Tapparan, Kelurahan Tapparan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mkl, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2008 yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, sesuai Duplikat kutipan Akta Nikah nomor 31/01/XII/2012 tanggal 17 November 2017;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tapparan, Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 11 tahun yang menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anel binti M. Ali Akbar Hasan, umur 6 (enam) tahun dalam asuhan Termohon;

4.-----

Bahwa dari awal pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup harmonis dikarenakan:

a.-----

Bahwa Pemohon sering melihat Termohon Pergi ke Gereja untuk melakukan ibadah sejak tahun 2015 sampai sekarang;

b.-----

Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon untuk tidak pergi ke Gereja namun Termohon marah;

c.-----

Bahwa Pemohon pernah menanyakan kepada Termohon apakah dia sudah kembali ke agamanya yang dulu dan Termohon mengakkuiya;

5.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

6.-----

Bahwa akibat pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2019 hingga sekarang, telah berjalan 1 (satu) minggu lamanya, dimana sekarang

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memilih pulang kerumah orang tuanya di Xxxxxx , Lembang Maroson, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Tapparan, Kelurahan Tapparan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja;

7.-----

Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) di depan sidang pengadilan Agama Makale;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan sudah rukun dengan Termohon dan akan mencabut perkaranya;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mkl dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1441 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis didampingi Irham Riad, S.H.I., M.H. dan Hafidz Umami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rahman

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Istambul

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	190.000
3.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000
4.	PNBP Panggilan Termohon	:	Rp	10.000
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	306.000

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Mkl